

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli didalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Dewasa ini masalah poligami sering muncul dan dilakukan maupun di praktikkan oleh sebagian dari suatu masyarakat, namun kebanyakan dari pelaku yang melakukan poligami tersebut menyalah artikan makna poligami dalam perspektif syari'at agama Islam, yang mereka tahu bahwa poligami merupakan sunnah Rasul yang boleh ditiru oleh semua manusia dan di dalam agama islam pun tidak ada larangan untuk melakukannya. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pada modern ini tujuan berpoligami kebanyakan hanya terdorong oleh motif memuaskan nafsu seks dan kenikmatan seks.

Seorang pelaku poligami, harus memiliki sikap adil di antara para istrinya. Tidak boleh ia condong kepada salah satu istrinya. Hal ini akan mengakibatkan kezhaliman kepada istri-istrinya yang lain. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان, فمال الى احدهما, جاء يوم القيامة وشقه مائل.

“Siapa saja orangnya yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring.” (HR. Abu Dawud, An-Nasa-i, At-Tirmidzi).

Hal ini sangat jelas, karena seorang yang berpoligami, wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir para istrinya. Bagaimana ia ingin berpoligami, sementara nafkah untuk satu orang istri saja belum cukup. Orang semacam ini sangat berhak untuk dilarang berpoligami.

Menurut Amir Syarifuddin (2006: 1), di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara di Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang – Undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya di tetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang di tetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya undang-undang tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 berasaskan monogami, yaitu seorang laki-laki hanya beristri seorang perempuan. Seperti yang tertera dalam pasal 3 ayat (1), yang berbunyi “Pada dasarnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.

Tetapi dalam pasal selanjutnya undang-undang memberikan kelonggaran bagi suami untuk melakukan poligami, namun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hal ini dimuat dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, pasal 4 ayat (1) “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”, ayat (2) berbunyi “pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”. Dan pasal 5 ayat (1) menyebutkan “untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat sebagai berikut ; a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri, dan anak-anak mereka”.

Nampaknya hakim dalam memberikan putusan permohonan poligami kurang mempertimbangkan masalah kemampuan memberikan nafkah. Karena dalam prakteknya penulis menemui beberapa putusan izin poligami di Pengadilan Agama (PA) Bandung, suami yang memiliki penghasilan sedikit tetapi mendapat izin poligami.

Dalam observasi awal, ada 4 putusan Pengadilan Agama (PA) Bandung tentang poligami yang sudah diputus mulai tahun 2014, 2015, dan 2016 yang memiliki kesamaan jenis kasus dalam putusan tersebut. Yakni dilihat dari alasan permohonan izin poligami, penghasilan yang diperoleh pemohon, dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

Berikut adalah 4 putusan izin poligami Pengadilan Agama (PA) Bandung tersebut :

No	No. Perkara	Pemohon	Pekerjaan / Gaji	Alasan Pemohon	Pertimbangan Hakim
1	5139/Pdt.G/ 2016/PA.Badg	Taufik	Dokter/Rp. 30.000.000,-	-Khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami -Pemohon mampu memenuhi	-Isteri Saat dalam keadaan sehat lahir serta batin serta menjalankan kewajibannya sebagai isteri. -Isteri tidak dapat memberi keturunan -Telah terpenuhi syarat

				kebutuhan hidup isteri- isteri beserta anak- anaknya. -Sanggup berlaku adil -Termohon tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi.	alternatif dan kumulatif.
2	2199/Pdt.G/ 2015/PA.Badg	Tedi	Pegawai swasta/ >Rp. 3.000.000,-	-Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang perempuan bernama mawar.	-Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat dengan mawar serta termohon sudah tidak bisa menjalankan

				<p>-Khawatir terjadi hal yang tidak diperbolehkan oleh norma agama</p> <p>-Termohon sudah tidak bisa melayani pemohon dengan baik.</p> <p>-Pemohon sanggup berlaku adil.</p> <p>-</p>	<p>kewajibannya sebagai istri.</p> <p>-Pemohon sudah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif.</p>
3	Mamat	3535/Pdt.G/2016/PA.Badg	Wiraswasta/ Rp. 2.000.000,-	<p>-2 orang anak pemohon dan termohon sudah meninggal dunia dan ingin memiliki</p>	<p>-Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.</p> <p>-Pemohon sudah</p>

				keturunan lagi. -Pemohon mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anaknya. -Pemohon sanggup berlaku adil.	memenuhi syarat alternatif dan kumulatif.
4	Anton	0446/Pdt.G/2014/PA.Badg	Wiraswasta/ >Rp. 3.000.000,-	-Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang perempuan bernama mawar. -Khawatir terjadi hal yang tidak	-Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat dengan Bunga hingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar norma agama. -Pemohon sudah

				diperbolehkan oleh norma agama	memenuhi syarat alternatif dan kumulatif.
				-Termohon sudah tidak bisa melayani pemohon dengan baik.	
				-Pemohon sanggup berlaku adil.	

Putusan-putusan diatas adalah putusan-putusan izin poligami yang diajukan oleh para pemohon dengan penghasilan yang beragam. Akan tetapi Pengadilan Agama Bandung mengabulkan permohonan izin poligami para pemohon tersebut. Sedangkan syarat poligami yang dituangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah harus ada jaminan kemampuan memberikan nafkah yang layak bagi isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila poligami bagi yang berpenghasilan minim diperbolehkan, apakah ada jaminan kemampuan memberikan nafkah yang layak untuk isteri-isteri dan anak-anaknya.

Sampai saat ini belum ada perundang-undangan yang mengatur secara detail besaran atau standar minimal penghasilan bagi suami yang ingin melakukan poligami. Jika melihat kondisi dan kebutuhan saat ini yang semakin lama semakin

meningkat, maka seharusnya Pengadilan Agama lebih memperhatikan standar penghasilan atau kemampuan nafkah suami guna menjaga hak-hak isteri-isteri dan anak-anaknya dikemudian hari. Hal tersebut menjadi sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian agar dapat mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang kriteria batas penghasilan suami yang ingin berpoligami berkaitan dengan keharusan adanya jaminan nafkah oleh undang-undang, serta apa yang menjadi indikator suami mampu menjamin nafkah isteri-isteri dan anak-anaknya setelah berpoligami menurut pandangan Hakim dilingkungan Pengadilan Agama Bandung.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANDUNG TENTANG KRITERIA BATAS PENGHASILAN (KEMAMPUAN NAFKAH) SUAMI YANG INGIN BERPOLIGAMI. .**

### **B. Rumusan masalah**

UU Perkawinan belum pernah dirubah oleh DPR dan Presiden selaku pemegang kekuasaan legislasi. Sampai saat ini belum ditetapkan adanya UU atau pasal yang secara rinci mengatur tentang batasan dan kriteria penghasilan atau kemampuan memberikan nafkah bagi suami yang ingin melakukan poligami. Agar lebih memahami tentang kriteria batas penghasilan (kemampuan nafkah) suami yang ingin melakukan poligami maka harus diteliti. Karena yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin poligami bagi masyarakat muslim adalah

lembaga Peradilan Agama, maka harus diketahui pula pandangan hakim dilingkungan Pengadilan Agama tersebut.

Dari rumusan tersebut, dapat diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Bandung terhadap standar minimum penghasilan seseorang suami yang ingin poligami?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menentukan kriteria penghasilan suami yang ingin berpoligami?

### **C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Bandung terhadap standar minimum penghasilan seseorang yang ingin berpoligami.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menentukan kriteria penghasilan suami yang ingin berpoligami.

### **D. Kegunaan penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

#### **a. Kegunaan Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan islam terkait dengan standar kemampuan nafkah seorang suami

yang ingin berpoligami. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.

2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum perkawinan islam terkait dengan standar kemampuan nafkah seorang suami yang ingin berpoligami berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang hukum perkawinan islam yang terkait dengan standar kemampuan nafkah seorang suami yang ingin berpoligami.
2. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan islam terkait dengan standar kemampuan nafkah seorang suami yang ingin berpoligami .

Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perkawinan islam.

**E. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang Poligami dan nafkah ini sebenarnya telah banyak diteliti dalam penelitian terdahulu. Namun, yang meneliti secara khusus mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang kriteria batas penghasilan (kemampuan nafkah) suami yang ingin berpoligami tersebut belum dijumpai. Diantara kajian poligami dan nafkah yang ditemui oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Kurniawan mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsiyyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “**Poligami**

**Tidak Tercatat dan Pengaruhnya pada Kehidupan Keluarga di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga**". Dalam penelitian tersebut membahas tentang perkawinan poligami adalah memperkenankan seorang suami beristri lebih dari seorang. Dalam agama Islam poligami dibolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil kepada semua istrinya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Nisa ayat 3. Untuk dapat melakukan poligami ke Pengadilan Agama disertai dengan alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam perundang-undangan. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui alasan poligami tidak tercatat, prosedur pelaksanaan poligami tidak tercatat, dan dampak poligami tidak tercatat serta pengaruhnya pada kehidupan berkeluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan poligami tidak tercatat, prosedur pelaksanaan poligami tidak tercatat, dan dampak poligami tidak tercatat serta pengaruhnya pada kehidupan berkeluarga.

2. Skripsi yang ditulis oleh Heri Heryana mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsyiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul "**Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Izin Poligami**". Penelitian tersebut membahas tentang Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Karawang tentang izin poligami ini dapat terwujud dengan berjalannya proses perkara yang mengikuti ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian termasuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum, dimana putusan memuat alasan-alasan hukum berupa dasar hukum yang berdasarkan

peraturan-peraturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis serta pertimbangan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan bagi para pihak. Tujuannya untuk mengetahui dan memaparkan proses perkara mulai dari pengajuan perkara sampai pengambilan putusan pengadilan. Disamping itu, untuk menginventarisir dasar hukum dan pertimbangan hukum putusan pengadilan Agama Karawang tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fathia Nikmatin Alfafa mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsiyyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms Tentang Izin Poligami**”. Penelitian tersebut membahas perkara nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms bahwa TK sebagai Pemohon mengajukan permohonan izin poligami terhadap SH sebagai Termohon dengan alasan ingin menjalankan Sunah Rasul ke Pengadilan Agama Ciamis. Dalam pasal 4 ayat (2) bahwa alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan adalah: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan dalam permohonan ini jelas tidak relevan dengan aturan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, namun majelis hakim tetap mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin kepada pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dalam perkara ini. Tujuannya untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan izin poligami dalam putusan nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms serta untuk mengetahui kesesuaian antara aturan perundang-undangan dengan

praktiknya, dalam hal ini khususnya pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi tolak ukur untuk mengabulkan permohonan Izin poligami.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hasan Ubaidilah mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsiyyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul **“Penerapan Prinsip Keadilan Berpoligami Shidiq Amin”**. Dalam penelitiannya membahas tentang Poligami selalu menjadi masalah hangat yang menjadi pembicaraan banyak orang. Hanya saja, wacana dan sikap yang berkembang sering terjadi secara berlebihan, disatu sisi anti poligini dan disisi lain salah kaprah dalam menyikapi poligini. Kedua fenomena ini meenjadi pemandangan yang seringkali mengotori Islam dan membuat antipati umatnya. Tidak saja dikalangan awam akan tetapi ini juga terjadi dikalangan yang memiliki pemahaman agama yang lebih. Poligini ditolak dengan berbagai argumentasi. Salah satu anggapan orang pada umumnya menolak poligini adalah akan berpengaruh kurang baik terhadap keutuhan tangga. Tetapi berbeda dengan kasus dikeluarga Shiddiq Amin. Beliau sejauh ini berhasil dalam membina rumahtangga poligininya. Keberhasilan ini kemungkinan berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan yang beliau terapkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Shidiq Amin mengenai keadilan dalam berpoligini, apa dasar hukum dan indikator-indikator keadilan dalam berpoligini menurut shidiq amin. Bagaimana implementasi dan kendala shidiq amin dalam mewujudkan keadilan berpoligami.

5. Skripsi yang ditulis oleh Apip Alpian mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul **“Poligami dibawah tangan dan pemenuhan hak-hak istri di desa Cikujang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang”**. Dalam penelitiannya membahas tentang Poligami dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain harus sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat juga harus sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan lain yang mengatur masalah poligami. Artinya, setiap poligami harus sesuai menurut agama dan undang-undang yang berlaku. Bagi sebagian masyarakat desa cikujang dalam melaksanakan poligami tidak lagi memperhatikan aturan perundang-undangan tersebut, hal ini terbukti adanya poligami dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak tercatat. Tujuan penilitin tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana latarbelakang poligami dibawah tangan di desa tersebut dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pelaku poligami di desa tersebut.

Kegunaan tinjauan pustaka tersebut adalah untuk mengkaji permasalahan terdahulu, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, mengkaji kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu, menghindari duplikasi, dan menunjang perumusan masalah. Oleh karena itu penulis mengangkat persoalan tersebut dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap literatur yang menunjang penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas penelitian penulis yang berjudul **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bandung Tentang Kriteria Batas Penghasilan (Kemampuan Nafkah) Suami Yang Ingin Berpoligami”** berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang beragam putusan Pengadilan Agama Bandung yang berkaitan dengan Izin Poligami. Diantara putusan tersebut terdapat beberapa putusan dimana Pemohon (suami) yang berpenghasilan kurang untuk menjamin nafkah Isteri-isteri dan anak-anaknya namun majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan pemohon tersebut. Dasar yang dipakai di Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara izin poligami yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Perlu diperhatikan bagi seorang hakim dalam memutus perkara izin poligami bahwa dalam pasal 4 ayat (1) dalam memutuskan perkara izin poligami majelis hakim harus memperhatikan adanya jaminan bahwa suami akan mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Kemampuan tersebut harusnya dapat terukur dalam kemampuannya memberikan nafkah finansial untuk kebutuhan mereka. Kemampuan memberikan nafkah tersebut harus sesuai dengan standar biaya hidup pada saat ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang kriteria batas penghasilan suami yang ingin berpoligami berkaitan dengan keharusan adanya jaminan nafkah oleh undang-undang, apa yang menjadi indikator suami mampu menjamin nafkah istri setelah berpoligami menurut pandangan Hakim dilingkungan Pengadilan Agama Bandung.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah MK.

Aden Rosadi (2015: 97) menyatakan, kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Bab III Pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun pasal 49 mengatur:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:
  - a. Perkawinan;
  - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
  - c. Wakaf dan sedekah.
- (2) Bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Pada dasarnya undang-undang tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 berasaskan monogami, yaitu seorang laki-

laki hanya beristri seorang perempuan. Seperti yang tertera dalam pasal 3 ayat (1), yang berbunyi “Pada dasarnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Namun pernikahan dengan suami memiliki lebih dari seorang istri dalam muncul kemudian seiring dengan berkembangnya kehidupan dan pola pikir manusia.

Menurut mustofa hasan (2011: 235), kata poligami berasal dari bahas yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristri banyak, sedangkan poliandri untuk istri yang bersuami banyak (lebih dari seorang). Dalam bahasa arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan) dalam bahasa indonesia disebut permaduan, dalam bahasa sunda disebut nyandung. Menurut syariat Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang di bolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa ayat 3 terdapat kalimat *fankihu*, kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah pada mubah bukan wajib.

Rahmat Hakim (2000: 113) menjelaskan bahwa dalam syariat Islam, “lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri bahkan kalau mungkin, ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya.” Hal tersebut karena pernikahan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang sakinah, mawadah, warahmah, suasana yang sulit di capai jika seandainya laki-laki memiliki istri lebih dari seorang.

Sedangkan menurut Khazim Nasuha (2000: 174), keadilan dalam poligami, mencakup adil dalam soal materi, yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batinniyah istri-istrinya. Keadilan batinniyah, menurut Khazim Nasuha tidak dituntut oleh syariat Islam, karena berada diluar kemampuan manusia. Rasulullah SAW cenderung lebih mencintai Aisyah di bandingkan kepada istri-istri lainnya.

Dewasa ini praktik poligami dianggap menjadi hal yang biasa saja dan menjadi sangat lumrah dalam sebagian masyarakat. Masyarakat hanya memandang kebolehan berpoligami dalam Al-Qur'an sedangkan tidak memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang terkandung didalamnya seperti kewajiban nafkah bagi suami. Mustofa Hasan (2011: 172) menyatakan, banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah mencukupi keperluan dan kebutuhan serta bergantung kepada keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan suatu tempat. Keterangan atau alasannya adalah sebuah hadist, berkaitan dengan keadaan istri Abu Sufyan, seperti yang telah dijelaskan, dengan mengingat firman Allah SWT. Dalam surah At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Kyai Amin Muchtar, dkk, 2012: 558)

Adapun hak belanja, yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban

menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan dapur, yakni memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah, walaupun istri bekerja, hal itu harus dilakukan atas izin suami yang sifatnya membantu perekonomian rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkan istri bekerja, istri harus menaatinya sebab jika tidak taat istri dinyatakan nusyuz. Akan tetapi, pelanggaran istri bekerja merupakan indikator bahwa suaminya memiliki kemampuan untuk menanggulangi semua kebutuhan nafkah keluarga.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia ingin hidup bersama dengan cara melalui pernikahan. Islam sendiri menyimpan pengaruh dan perhatian yang besar terhadap hal tersebut, bahkan dengan cara pernikahan akan menguatkan dasar adanya masyarakat. Tujuan dari pernikahan tersebut adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Penalaran hukum bagi hakim merupakan kegiatan berpikir untuk menghasilkan pendapat hukum yang berangkat dari kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif. Berbeda halnya dengan penalaran hukum yang mengkaji produk, dimana objek pada dictum putusan sebagai imperensi (penyimpulan) dari hasil kegiatan berpikir hukum dikaitkan dengan pertimbangan hukumnya. Dalam teori hukum telah diletakkan kriteria rasional putusan hakim, yaitu pada *de heuristik* dan *de legitimatik* (Syarif Mappiasse 2015: 48).

Hakim selaku pelaksana penegakan hukum di Indonesia diberi kewenangan juga kebebasan untuk berijtihad dalam memutuskan suatu perkara. Kebebasan tersebut adalah agar seorang hakim mampu menggali nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat bukan hanya mengacu pada hukum materil saja.

Menurut Rachmat Djatnika (1994: 104), tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara detail, ialah mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka; mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, kebajikan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Tujuan hukum Islam bertumpu pada pemeliharaan lima hal yang penting, yang berdasarkan skala prioritas, berurutan sebagai berikut:

1. memelihara agama;
2. memelihara jiwa;
3. memelihara akal;
4. memelihara keturunan;
5. memelihara harta.

Untuk memelihara yang lima tersebut, terdapat aturan-aturan yang tersusun berdasarkan skala prioritas: bersifat pokok (dharuriyyat), bersifat kebutuhan (haajiyyat), dan bersifat keutamaan (tahsiniyyat).

1. Dharuriyyat, yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk ditegakkan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat;
2. Haajiyyat, yaitu segala yang dibutuhkan masyarakat dan manusia untuk menghindarkan kerepotan (musyaqqah) dan menghilangkan kepincikan;

3. Tahsiniyyaat, yaitu segala sesuatu yang layak dan pantas bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah.

### **G. Langkah-langkah penelitian**

Untuk memudahkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan berbagai metode yang digunakan.

#### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yakni suatu metode yang memfokuskan penelitian kepada masalah yang ada sekarang. Metode penelitian deskriptif mempunyai beberapa ciri tertentu seperti yang dinyatakan oleh Winarno Surakhmad (1994: 140) bahwa ciri metode tersebut ialah:

- a. Memfokuskan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
- b. data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis (karena itu metode ini disebut dengan metode analitik).

#### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bandung, adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah:

- a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi terlihat bahwa Pengadilan Agama Bandung merupakan Pengadilan Agama Kelas 1A. Artinya jumlah perkara dan ragam perkara yang masuk lebih banyak dan lebih beragam, sehingga hal tersebut memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data.

- b. Adanya tenaga hakim yang berpengalaman karna merupakan Pengadilan Agama kelas 1A.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber asli yang diperoleh melalui wawancara Hakim dilingkungan Pengadilan Agama Bandung terutama yang pernah menangani perkara izin poligami.
- b. Sumber data Sekunder, Sumber data ini di peroleh dari informan yaitu dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian, arsip-arsip putusan, jurnal, penelitian skripsi terdahulu dan data-data lain yang mendukung permasalahan yang di kemukakan.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Jenis data ini diperoleh dari berbagai literature maupun langsung dengan responden melalui wawancara yaitu bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Bandung mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat alternative maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan (observation) (Cik Hasan Bisri, 2003: 65).

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989: 192).

b. Studi Kepustakaan

Yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literature atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis masalah yang dikaji.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun skunder.
- b. Setelah dikumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Terakhir menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menerapkan dalam sebuah skripsi.